PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA SECARA NON PROSEDURAL

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai derajat S-1

PERDIANUS DARUSMAN
NIM : A1011201241

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA SECARA NON PROSEDURAL

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Perdianus Darusman
A1011201241

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
H. Hamdani, S.H.,M.Hum.	Endah Mintarsih, S.H., M.Hum.
NIP.196812031994031002	NIP.196702251992022001

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.

NIP.196610291992022001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat /Golongan	TTD
Ketua Penguji	H. Hamdani, S.H.,M.Hum. NIP. 196812031994031002	IVC/LK	
Sekretaris Penguji	Endah Mintarsih, S.H., M.Hum. NIP.196702251992022001	IIIC/L	
Penguji I	Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. NIP. 197811292006042003	IIID/L	
Penguji II	Suhardi, S.H., M.H. NIP. 196708021994031001	IIID/L	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena melalui berkat dan rahmat yang diberikan -Nya, penulis bisa menyelesaikan penelitian yang berjudul **"PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA SECARA NON PROSEDURAL"** dengan lancar.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menerima banyak bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Prodi Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Almarhum Bapak Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. yang pernah menjadi pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan segenap hati selama dan dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.
5. Bapak H. Hamdani, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan segenap hati selama dan dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.

6. Ibu Endah Mintarsih, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus pembimbing II yang telah senantiasa dan segenap hati memberikan bimbingan selama masa perkuliahan dan dalam penulisan penelitian ini.
7. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. selaku ketua bagian Hukum Tata Negara sekaligus Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan bagi perkembangan penulisan penelitian ini.
8. Bapak Suhardi, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan bagi perkembangan penulisan penelitian ini.
9. Kepada Bapak dan Alm. Ibu serta Saudara saya yang selalu mendukung perkuliahan dengan berusaha memberikan bantuan yang luar biasa dengan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya serta perhatian yang luar biasa.
10. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam proses perkuliahan hingga selesai.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
12. Staff Akademik dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
13. Rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak angkatan 2020 yang telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan dan dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang dapat membantu penulis dalam

memperbaiki skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bag penulis sendiri maupun bagi semua pihak demi kemajuan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.

Pontianak, 11 September 2026

Penulis,

Perdianus Darusman
A1011201241

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
ABSTRAK x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan 3
D. Manfaat Penelitian 4
E. Keaslian Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
A. Konsep Pekerja Migran Indonesia 10
B. Konsep Negara Hukum (Rechstaat) 13
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran 16
D. Aspek Non Prosedural dalam Perlindungan Hukum 17
BAB III METODE PENELITIAN 23
A. Pendekatan Penelitian 23
B. Teknik Pengumpulan Data 24
C. Analisis Data 24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 26
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Aspek Non-Prosedural 26
B. Implementasi Aspek Non Prosedural dalam Perlindungan Hukum 39
C. Tantangan dalam Memastikan Perlindungan Non-Prosedural 41
D. Kasus Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Hongkong 43
E. Analisis Hambatan KJRI Hong Kong dalam Memberikan Perlindungan Substansif 55
F. Data Pekerja Migran Non- Prosedural Tahun 2024 - 2025 57
G. Matriks Sinkronisasi Hukum Antara Indonesia & Hongkong 68

H. Rekomendasi untuk Meningkatkan Perlindungan Bagi Pekerja Migran Non-Prosedural 74

BAB V PENUTUP 85

A. Kesimpulan 85

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	**Keaslian Penelitian…….. 5**
Tabel 4.1	**Analisis Hambatan…….……..…55**
Tabel 4.2	**Infografis negara penempatan Pekerja Migran Indonesia Juli-Agustus…….…..…58**
Tabel 4.3	**Infografis analis penempatan Pekerja Migran Indonesia Agustus 2024…….…….. 59**
Tabel 4.4	**Infografis analis pengaduan Pekerja Migran Indonesia Agustus 2024…….…..… 60**
Tabel 4.5	**Infografis penempatan Pekerja Migran Indonesia Agustus 2025…….…….. 62**
Tabel 4.6	**Negara Penempatan Pekera Migran…….…….64**
Tabel 4.7	**Data Pengaduan PMI…….…. 64**
Tabel 4.8	**Matriks Sinkronisasi…….…….. 68**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum terhadap hak pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural. Pekerja migran Indonesia merupakan bagian penting dari tenaga kerja di luar negeri yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, pelindungan hukum bagi pekerja migran masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam akses terhadap layanan kesehatan, hak-hak sosial, dan perlindungan terhadap kekerasan di tempat kerja. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait perlindungan pekerja migran, implementasi pelindungan hukum dalam praktik, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur pelindungan pekerja migran, implementasinya masih belum optimal.

Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kerjasama bilateral khusus berskema perlindungan kemanusiaan lintas batas negara, mempercepat pembahasan RUU perubahan ketiga UU PPMI terkait klausul amnesti, kolaborasi dengan jaringan pengamanan sosial non pemerintah dan pengembangan program pelatihan bagi calon pekerja migran. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem pelindungan hukum bagi pekerjamigran Indonesia dan melindungi hak-hak mereka secara lebih efektif.

Kata kunci: pekerja migran, pelindungan hukum, non-prosedural, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection of the rights of Indonesian migrant workers who work in a non-procedural manner. Indonesian migrant workers are an important part of the overseas workforce that makes a significant contribution to the Indonesian economy. However, legal protection for migrant workers still faces various challenges, especially in access to health services, social rights, and protection against violence in the workplace. Using a qualitative approach, this study analyzes laws and regulations related to the protection of migrant workers, the implementation of legal protection in practice, and offers recommendations to improve legal protection for migrant workers. The results of the study show that although there are regulations that regulate the protection of migrant workers, their implementation is still not optimal.

The recommendations submitted include increasing bilateral cooperation specifically with cross-border humanitarian protection schemes, accelerating the discussion of the third amendment bill to the PPMI Law related to the amnesty clause, collaboration with non-governmental social security networks and the development of training programs for prospective migrant workers. It is hoped that the results of this research can contribute to improving the legal protection system for Indonesian migrant workers and protecting their rights more effectively.

Keywords: *migrant workers, legal protection, non-procedural, Indonesia*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja migran adalah seseorang yang berpindah dari wilayah asal atau negaranya ke wilayah/negara lain dengan tujuan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Pekerja migran Indonesia merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi di Indonesia. Mereka rela meninggalkan tanah air untuk bekerja di luar negeri demi mencari penghidupan yang lebih baik. Namun, perjalanan pekerja migran tidak selalu mulus. Banyak di antara mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia selama bekerja di luar negeri. Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang kuat bagi pekerja migran Indonesia, terutama dalam aspek non-prosedural.

Pada era globalisasi seperti saat ini, pergerakan tenaga kerja lintas batas menjadi fenomena yang semakin signifikan. Di antara negara-negara yang memiliki jumlah pekerja migran yang besar adalah Indonesia. Pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi penting bagi perekonomian negara, baik melalui remitansi maupun pengalaman kerja yang mereka dapatkan di luar negeri.

Namun, di balik kontribusi positif tersebut, pekerja migran Indonesia juga seringkali menghadapi berbagai tantangan dan risiko, termasuk eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak mereka. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran menjadi sangat penting, terutama dalam aspek non-prosedural seperti hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat internasional maupun nasional yang mengatur perlindungan pekerja migran, implementasinya seringkali belum optimal.

Pelindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia dalam aspek non-prosedural menjadi semakin penting mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran. Aspek non-prosedural mencakup beragam hal, seperti akses terhadap layanan kesehatan, hak atas upah yang layak, pelindungan terhadap kekerasan dan pelecehan, serta perlindungan terhadap hak-hak sosial dan budaya. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pekerja migran rentan menjadi korban eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, peran pekerja migran Indonesia dalam pembangunan ekonomi tidak bisa diabaikan. Kontribusi yang diberikan oleh para pekerja migran sangat besar, baik dalam bentuk remitansi maupun transfer pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat bagi pekerja migran bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan investasi bagi pembangunan nasional.

Dalam konteks globalisasi dan mobilitas tenaga kerja yang semakin meningkat, penting bagi Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan hukum bagi pekerja migran. Kerjasama antar negara, peran lembaga internasional, dan implementasi kebijakan yang efektif menjadi kunci dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia.

Dengan demikian, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia dalam aspek non-prosedural menjadi sangat relevan dan mendesak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pekerja migran, serta disusun rekomendasi kebijakan yang konkrit untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan pada bagian latar belakang diatas, penulisan desain penelitian skripsi ini memunculkan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu: **Mengapa Upaya Penegakan Hukum Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Masih Menghadapi Berbagai Kendala?**

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memberikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya berbagai kendala dalam upaya penegakan hukum terkait pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana implementasi perlindungan terhadap hak pekerja migran Indonesia seperti akses terhadap layanan Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan serta yang terkait dengan undang-undang.
3. Diharapkan penelitian ini dapat merumuskan rekomendasi solusi dan rekonstruksi kebijakan (termasuk urgensi klausul amnesti dalam revisi UU PPMI) guna mengatasi kendala penegakan hukum tersebut ke depan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baik secara

Teoritis maupun secara praktis sebagaimana dicantumkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Dengan adanya manfaat secara teoritis peneliti berharap agar penelitian ini dapat menambahkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori mengenai perlindungan terhadap hak pekerja migran Indonesia yang non prosedural. Hal ini dapat membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut dan pemahaman yang lebih baik tentang isu ini.

2. Manfaat Praktis

Untuk manfaat secara praktis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan dampak dan pemahaman yang positif bagi masyarakat Indonesia agar selalu mengutamakan prosedur jika ingin menjadi pekerja migran dan selalu mengutamakan hukum dan peraturan negara tempat tinggal dan negara tujuan sebagai pekerja migran serta berdampak baik dalam perlindungan hak-hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Table 1.1 *Keaslian Penelitian*

Nova Andriani, NIM 150106091 dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam – Banda Aceh	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia	rumusan masalah yaitu : Bagaimana perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017? Dan bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)? Dalam penelitian ini penulis hanya membahas terkait

		perlindungan pekerjamigran Indonesia yang hanya berdasarkan Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia ini sehingga pembahasan hanya meliputi bagaimana melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum,

		ekonomi, dan sosial dan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia.[1]
Alfadharma Arliyando NIM 145010107111012 dari Universitas Brawijaya – Malang	Eksistensi E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) Terhadap Syarat Wajib Pekerja Migran Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang	rumusan masalah yaitu terkait dengan Apa bentuk perlindungan hukum E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) sebagai syarat wajib terhadap Pekerja Migran Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang

[1] Nova Andriani "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017), hlm. 18.

	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? Dan Apa akibat hukum dari tidak terpenuhinya E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) sebagai syarat wajib oleh Pekerja Migran Indonesia? penelitian yang dilakukan oleh Alfadharma Arliyando ini hanya berfokus terhadap pembahasan terkait E-KTKLN Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, identitas seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tetap menjadi syarat yang harus dipenuhi sebagai bagian dari dokumen yang

		dibutuhkan. Dengan pemenuhan ini, PMI akan mendapatkan perlindungan hukum preventif dalam bentuk kepastian hukum melalui kepemilikan E-KTKLN, sebagai bagian dari proses menjadi PMI yang sesuai prosedur. Dalam penelitian ini tidak ada menjelaskan mengenai aspek non-prosedural dan pembahasan hukum bahkan terkait peraturan spesifik mengenai pekerja migran Indonesia juga tidak dibahas.[2]

[2] Alfadharma Arliyando, "Eksistensi E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) Terhadap Syarat Wajib Pekerja Migran Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" (Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2017), hlm. 20.